



PUTUSAN

Nomor : 48/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FEBERLIN, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di Huta Godang Desa Pardomuan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara Indonesia, saat ini alamat Surat Kantor Dinas UMKM / Koperasi Propinsi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Gatot Subroto di Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN :

MARINTAN ROSIENTI SINURAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangururan Kabupaten Samosir tanggal 01 Januari 1970, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat dan tinggal di Perumahan Karang sari Permai Jalan Anggrek IV Blok B4 Nomor. 2 Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba Kota Siantar Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 48/PDT/2017/PT.MDN tanggal 24 Pebruari 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri medan pada tanggal 26 Nopember 2015 dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 644/Pdt. G/2015/PN. Mdn, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Pangururan Kota dengan Pendeta M.T.Panggabea pada tanggal 17 september 1999 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana terbukti dari kutipan akta Perkawinan No.474.2/PKW/0055/56/1999, tanggal 16 Oktober 1999 yang di tanda tangani oleh Saraksi AS, SH, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah di karuniakan 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama :
 - 1) Feranitha Gabriela Gloria Sirait, perempuan, umur 13 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta kelahiran No.1871CLI2203200700266, tertanggal 22 Maret 2007;
 - 2) Felicia Marini Serafika Sirait, perempuan, umur 11 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No.1871CLI2203200700267, tertanggal 22 Maret 2007;
 - 3) Fristan Halashon Bryan Sirait, laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Keluarga No.1871CLU0307200800493, tertanggal 30 Januari 2009.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tergugat, hubungan antara Penggugat dan tergugat tidak begitu harmonis layaknya keluarga yang baru terbentuk pada umumnya, karena Penggugat hanya +/- 5 (lima) hari mengenal Tergugat dan langsung bersedia dilamar untuk menikah di Kota Bandar Lampung tempat Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS dan melangsungkan pernikahan hanya 1 (satu) bulan lebih sejak perjumpaan pertama kali dan melaksanakan pernikahan tersebut di Kabupaten Samosir dan keluarga besar penggugat juga terkejut mendengar rencana pernikahan yang tiba-tiba tersebut mengingat penggugat baru mengenal tergugat hanya beberapa hari ditandatanganinya di Kota Bandar Lampung. Sehingga Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Walaupun demikian penggugat dan tergugat mulai saling mengenal dan berusaha saling memahami. Namun komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak begitu akrab sehingga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun Penggugat berusaha konsentrasi untuk menyelesaikan kuliah strata 2 (S2/Magister) di Institut Teknologi Bogor (IPB) dimana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih proses kuliah strata 2 (S2/Magister) pada saat ketemu antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat maupun Tergugat saling bergantian untuk datang dan pergi ke Bandar Lampung maupun Kota Bogor selama proses penyelesaian kuliah tersebut dilakukan oleh penggugat maupun tergugat.

4. Pada Tahun 2000 Penggugat menyelesaikan kuliah strata 2 (S2/Magister) dan pulang ke di Bandar Lampung tempat bekerja sebagai PNS Penggugat dan Tergugat dan mulailah Penggugat dan tergugat menjalani hidup berumah tangga dan berusaha saling mengenal satu sama lain. Ternyata tergugat bukanlah suami yang pekerja keras dan tidak bertanggung jawab karena sebagai pegawai negeri sipil yang gajinya pas-pasan Tergugat hanya memberi sepertiga gajinya kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga hal itu membuat Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan apabila Penggugat meminta agar Tergugat mencari sampingan sebagai pegawai negeri, Tergugat dengan mudahnya bicara bahwa hanya itulah kemampuannya sebagai suami. Sebagai isteri Penggugat hanya bisa bersabar dan bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup di tanah perantauan, ditambah setiap akhir tahun Penggugat dan Tergugat selalu pulang melihat orangtua dari pihak penggugat maupun tergugat di Provinsi Sumatera Utara dengan biaya yang sangat besar dan hanya penggugat yang selalu memenuhi biaya tersebut. Namun Tergugat tidak pernah berubah untuk kerja keras memenuhi kebutuhan dasar keluarga apalagi kebutuhan lainnya diluar kebutuhan dasar seperti Kendaraan pribadi, rumah pribadi dan biaya tahunan untuk mudik tiap tahunnya. Walaupun demikian sifat tergugat, Penggugat tetap semangat bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Sifat pekerja keras Penggugat di kantor membuahkan hasil sehingga Penggugat sering diberi tanggung jawab oleh kantor untuk pekerjaan/Kegiatan Kantor dan juga perjalanan dinas keluar kota yang membuat tergugat jadi cemburu kepada Penggugat karena selalu ada jalan untuk menambah pendapatan untuk biaya hidup dan kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal permanen dan kebutuhan lainnya, lama kelamaan sifat cemburu Tergugat membuat Penggugat jadi serba salah, disatu sisi Tergugat tetap dengan sifatnya yang hanya memberi sepertiga gajinya kepada keluarga dan membuat seakan-akan itu lah yang terbaik, disisi lain kebutuhan dasar keluarga harus tetap terpenuhi, sehingga Penggugat hanya bisa bersabar dan berdoa semoga Tergugat bisa berubah. Dalam kesendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering berpikir kenapa kehidupan seperti ini, dan akhirnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pindah ke Sumatera Utara pada tahun 2010 dengan harapan, kehidupan dan sifat tergugat akan berubah dan akan lebih baik karena tempat yang dituju adalah tempat orang tua dan keluarga besar penggugat. Dan juga bisa dekat dengan keluarga Besar Penggugat maupun Keluarga besar Tergugat sebagai alat dan cara untuk merekatkan hubungan antara penggugat dan tergugat yang selama ini hidup di tanah perantauan jauh dari keluarga besar penggugat dan tergugat.

5. Ternyata setelah pindah ke Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Samosir yang juga tempat orang tua dan keluarga besar penggugat berada, bukannya kehidupan baik yang terjadi, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat malah sering terjadi karena masalah sepele dimana tergugat karena sifat pencemburu seringkali menuduh penggugat bersama laki-laki lain terutama ketika penggugat perjalanan dinas keluar kota, Penggugat harus pulang-pergi Samosir-Medan setelah selesai rapat, walau harus berangkat sekitar pukul 21.00 atau pkl 22.00 Wib dari Medan kembali ke Samosir, penggugat tetap lakukan karena untuk menghindari kecemburuan dan pertengkaran yang selalu terjadi antar Penggugat dan Tergugat. Namun setelah sampai di rumah (Samosir) pintu tidak dibuka walau sebenarnya Penggugat selalu membawa kunci rumah cadangan tapi hal itu tidak berguna karena Tergugat tidak mencabut kunci di dalam rumah sehingga kunci cadangan tidak bisa juga bermanfaat. Penggugat hanya bisa tertidur di teras rumah sampai pagi menunggu rumah dibuka. Hal ini telah berkali-kali dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat dengan enaknya menjawab bahwa dia tertidur. Hal inilah membuat pertengkaran tidak bisa dihindarkan yang akhirnya Penggugat dan tergugat menjadi pisah ranjang. Penggugat tidak ada lagi merasakan kedamaian dalam rumah terutama karena apabila ada liburan tergugat langsung membawa anak-anak pergi liburan tanpa pemberitahuan kepada penggugat, sehingga pada saat penggugat pulang kerja, rumah dalam keadaan kosong dan tergugat tidak akan memberitahukan kepada penggugat kalau anak-anak dibawa kecuali penggugat menelepon tergugat. Hal ini membuat penggugat sangat sedih dan sangat mengganggu kehidupan berumahtangga. Dan semua kejadian ini akhirnya diketahui orangtua dan saudara Penggugat yang selama ini dirahasiakan oleh Penggugat dan mereka gerah melihat sikap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas dan tidak mendukung Penggugat dalam bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan kerja.

6. Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap dengan sifat pencemburu dan mau menang sendiri sehingga tidak pernah lagi ditemukan kedamaian dalam rumah tangga. Sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian seterusnya yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang lebih kurang setahun. Sejak pisah ranjang antara Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan seringkali Tergugat menyindir Penggugat dengan bicara seolah-olah Penggugat tidak berada di tempat Tergugat. Tergugat seringkali menghubungi kawan-kawannya mengajak ke tempat hiburan dan melakukan pembicaraan yang tidak pantas di depan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat sangat sedih dan membuat Penggugat makin muak dengan keadaan yang terjadi. Puncaknya ketika Penggugat ke Jakarta karena tugas kantor sekitar bulan Juni 2012, betapa sedih dan marah Penggugat karena begitu pulang dari Jakarta ternyata rumah sudah kosong dan semua barang-barang sudah dibawa pindah ke rumah lain yang masih dalam satu kota satu Kecamatan tanpa alasan yang jelas. Hal inilah memicu kemarahan keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat menahan Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orangtua penggugat, dengan harapan Tergugat datang menjemput Penggugat dan menjelaskan semua yang terjadi dan kenapa hal itu dilakukan. Walaupun demikian Penggugat setiap hari selalu melihat anak-anak pada waktu istirahat kerja ataupun ke sekolah anak-anak Penggugat ataupun ke rumah setelah pulang kerja Penggugat walau dengan menempuh jarak yang agak jauh dari tempat kerja Penggugat (+/-15 Km). Penggugat setiap malam selalu membantu anak-anak mengerjakan PR, dan Penggugat berusaha tetap menjadi ibu untuk anak-anak walau kadang-kadang Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anak, dan sejak saat itu bulan Juli 2012, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dengan menarik kartu ATM Bank Sumut (gaji PNS Kabupaten Samosir sudah dibayarkan melalui transfer via Bank Sumut) tergugat sebagai alat mengambil gaji tergugat untuk kebutuhan keluarga.
7. Ternyata harapan tinggal harapan, tergugat tidak menunjukkan kebaikan malah makin membuat ulah dengan makin seringnya menghalangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertemu dengan anak-anak, sampai-sampai anak laki-laki Penggugat berumur 3 (tiga) tahun tidak pengen ketemu Penggugat sebagaimana ibu kandungnya. Penggugat sangat sedih dan kecewa dengan keadaan demikian yang membuat Penggugat malu pada keluarga, lingkungan dan hubungan dengan keluarga lainnya dan juga para tetangga sekitar dan juga teman kerja yang membuat semakin tidak percaya dirinya saya sebagai Ibu dari ke 3 (tiga) Anak-anak dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi karena Penggugat lahir, besar dan bersekolah SD,SMP,SMA di Kabupaten Samosir dan kuliah sarjana S1 di USU Kota Medan.

8. Bahwa Persoalan atas rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah semakin meruncing, dan ketika Penggugat menghubungi pihak keluarga Tergugat agar ikut serta membantu menyelesaikan dan mencari titik temu perdamaian, tidak satupun dari pihak keluarga Tergugat menerima telepon Penggugat, dan Penggugat berusaha mencari tahu keadaan yang sebenarnya, akhirnya adek ipar Penggugat yang berada di Bandung menyatakan bahwa pihak keluarga Tergugat sudah sepakat tidak ikut campur terhadap masalah yang terjadi antara Penggugat dan tergugat dan menyerahkan penyelesaian masalah untuk diselesaikan Penggugat dan Tergugat saja. Sejak saat itu Penggugat makin bulat tekadnya untuk memperjuangkan nasib anak-anak Penggugat karena Penggugat sangat yakin anak-anak tidak diurus oleh Tergugat dengan baik terbukti selama anak-anak bersama Tergugat selama 2 (dua) bulan anak-anak seringkali makan dengan mie instan yang mengakibatkan anak-anak sariawan dan akhirnya ketiga anak-anak Penggugat jatuh sakit. Dalam keadaan sakit demikian tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak-anak sakit, namun naluri Penggugat sebagai seorang ibu merasakan ada yang tidak beres dengan anak-anak dan Penggugat mencari tahu dimana anak-anak berada, dan akhirnya Penggugat menemukan anak-anak ditiptkan di tempat teman kerja tergugat, malah merahasiakan hal tersebut kepada Penggugat sebagai ibu anak-anak. Penggugat tidak tinggal diam lagi dan berusaha mengambil anak-anak dari Tergugat untuk bersama Penggugat, dan anak-anak memilih tinggal bersama Penggugat sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan.
9. Sejak anak-anak bersama Penggugat tepatnya bulan Agustus 2012, tergugat tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sampai akhirnya Tergugat pindah keluar kota (Kota Medan) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pesan dan tanpa biaya hidup untuk anak-anak tergugat. Penggugat mengetahui Tergugat sudah pindah keluar kota dari teman kerja Tergugat secara tidak sengaja. Namun demikian Penggugat tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan anak-anak penggugat.

10. Karena berita penggugat yang sudah tidak baik didengar karena ditinggal pergi oleh tergugat tanpa berita dan biaya hidup untuk anak-anak tergugat, maka kondisi penggugat disekitar kantor/kerja dan rumah orang tua di Kabupaten Samosir semakin malu dan tertekan secara psikis dan mental menjadi menurun, maka penggugat akhirnya juga harus pindah Dinas ke Kota Pematangsiantar ke unit kerja baru dengan bantuan keluarga besar penggugat untuk mencari tempat tinggal dan tempat kerja yang baru dengan harapan dapat menambah kekuatan mental dan fisik dalam menghadapi kehidupan dan mencari rejeki untuk menghidupi ke 3 anak-anak yang penggugat rawat dan besarkan dengan kasih sayang dan pengorbanan sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab. Sejak saat itu Tergugat juga tidak menemui lagi anak-anak secara rutin, hanya 3-4 kali menemui anak-anak Penggugat dalam kurun waktu 4 tahun (**sudah sekitar +/- 2 (dua) tahun lebih tergugat tidak memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dan penggugat**), dan baru awal Tahun 2014 diberi santunan kepada anak-anak Penggugat sampai sekarang setiap bulannya dan tidak termasuk biaya kebutuhan lainnya untuk anak-anak. Sekitar bulan Juli 2015 keluarga Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab tergugat terhadap masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat untuk mencari jalan keluar, namun tergugat dengan mantap menyatakan untuk tetap berpisah dan hak asuh anak-anak berada pada Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat berjanji akan memberi santunan anak-anak setiap bulannya, dan kalimat ini juga yang dikatakan kepada Abang Ipar penggugat dan tergugat, yang secara kebetulan kantor tergugat dan Abang Ipar Kandung penggugat bersebelahan pagar Jalan Jenderal Gatot Subroto di Kota Medan (kantor Dinas UMKM/Koperasi Provsu dengan kantor RRI Medan). Hal ini yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan.

11. Demikian lah kondisi saya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak saya yang selama ini saya alami, saya berharap dengan surat gugatan ini semua selama mungkin anak-anak mau dan bahagia bersama saya orang tuanya, dan saya berharap tergugat dapat bekerjasama mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di perjuangkan adalah anak-anak kandung, semoga damai sejahtera dapat terjadi setelah pengajuan gugatan ini berlangsung dan dapat menjadi pemacu untuk membesarkan anak-anak dengan kondisi masing-masing penggugat dan tergugat.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Pangururan Kota dengan Pendeta M.T. Panggabean pada tanggal 17 September 1999 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana terbukti dari kutipan akta Perkawinan No.474.2/PKW/0055/56/1999 tanggal 16 Oktober 1999 yang di tanda tangani oleh Saraksi AS, SH. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
- c. Menyatakan Penggugat ditunjuk menjadi wali pengasuh terhadap ketiga (3) anak tergugat yang bernama
 - 1) Feranitha Gabriela Gloria Sirait, perempuan, umur 13 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta kelahiran No.1871CLI2203200700266, tertanggal 22 Maret 2007;
 - 2) Felicia Marini Serafika Sirait, perempuan, umur 11 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No.1871CLI2203200700267, tertanggal 22 Maret 2007;
 - 3) Fristan Halashon Bryan Sirait, laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Keluarga No.1871CLU0307200800493, tertanggal 30 Januari 2009.

13. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dengan tembusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.

14. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, untuk hal mana Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan dari surat gugatannya sebagaimana tertanggal 03 Pebruari 2016 tersebut yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Pangururan Kota dengan Pendeta M.T.Panggabea pada tanggal 17 September 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Perkawinan [No.474.2/PKW/0055/56/1999](#), tanggal 16 Oktober 1999 yang di tanda tangani oleh Saraksi AS, SH, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah di karuniakan 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama :
 - **Feranitha Gabriela Gloria Sirait**, perempuan, umur 13 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta kelahiran No.1871 CLI2203200700266, tertanggal 22 Maret 2007;
 - **Felicia Marini Serafika Sirait**, perempuan, umur 11 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No.1871 CLI2203200700267, tertanggal 22 Maret 2007;
 - **Fristan Halashon Bryan Sirait**, laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Keluarga No.1871 CLU0307200800493, tertanggal 30 Januari 2009;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu harmonis layaknya keluarga yang baru terbentuk pada umumnya, karena Penggugat hanya +/- 5 (lima) hari mengenal Tergugat dan langsung bersedia dilamar untuk menikah di Kota Bandar Lampung tempat Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS dan melangsungkan pernikahan hanya 1 (satu) bulan lebih sejak perjumpaan pertama kali dan melaksanakan pernikahan tersebut di Kabupaten Samosir dan keluarga besar Penggugat juga terkejut mendengar rencana pernikahan yang tiba-tiba tersebut mengingat Penggugat baru mengenal Tergugat hanya beberapa hari ditand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantauan Kota Bandar Lampung. Sehingga Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Walaupun demikian penggugat dan tergugat mulai saling mengenal dan berusaha saling memahami. Namun komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak begitu akrab sehingga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun Penggugat berusaha memahami secara pribadi dan kasih sayang sebagai isteri yang baik dan benar sambil konsentrasi untuk menyelesaikan kuliah strata 2 (S2/Magister) di Institut Teknologi Bogor (IPB) dimana Penggugat masih proses kuliah strata 2 (S2/Magister) pada saat ketemu antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat maupun Tergugat saling bergantian untuk datang dan pergi ke Bandar Lampung maupun Kota Bogor selama proses penyelesaian kuliah tersebut dilakukan oleh penggugat maupun tergugat;

4. Bahwa Tahun 2000 Penggugat menyelesaikan kuliah strata 2 (S2/Magister) dan pulang ke Bandar Lampung tempat bekerja sebagai PNS Penggugat dan Tergugat dan mulailah Penggugat dan tergugat menjalani hidup berumah tangga secara rutin dan bersama-sama dalam satu kota, satu rumah dan tujuh hari dalam satu minggu dan berusaha saling mengenal satu sama lain. Ternyata tergugat bukanlah suami yang pekerja keras dan tidak bertanggung jawab karena sebagai pegawai negeri sipil yang gajinya pas-pasan Tergugat hanya memberi sepertiga gajinya kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga hal itu membuat penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan apabila Penggugat meminta agar Tergugat mencari sampingan sebagai pegawai negeri, Tergugat dengan mudahnya bicara bahwa hanya itulah kemampuannya sebagai suami. Sebagai isteri Penggugat hanya bisa bersabar dan bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup di tanah perantauan, ditambah setiap akhir tahun Penggugat dan Tergugat selalu pulang melihat orangtua dan pihak penggugat maupun tergugat di Provinsi Sumatera Utara dengan biaya yang sangat besar dan hanya penggugat yang selalu memenuhi biaya tersebut. Namun Tergugat tidak pernah berubah untuk kerja keras memenuhi kebutuhan dasar keluarga apalagi kebutuhan lainnya diluar kebutuhan dasar seperti Kendaraan pribadi, rumah pribadi dan biaya tahunan untuk mudik tiap tahunnya.

Walaupun demikian sifat Tergugat, Penggugat tetap semangat bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Sifat pekerja keras Penggugat di kantor membuahkan hasil sehingga Penggugat sering



diberi tanggung jawab oleh kantor untuk pekerjaan/Kegiatan Kantor dan juga perjalanan dinas keluar kota yang membuat tergugat jadi cemburu kepada Penggugat karena selalu ada jalan untuk menambah pendapatan untuk biaya hidup dan kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal permanen dan kebutuhan lainnya, lama kelamaan sifat cemburu Tergugat membuat Penggugat jadi serba salah, disatu sisi Tergugat tetap dengan sifatnya yang hanya memberi sepertiga gajinya kepada keluarga dan membuat seakan-akan itu lah yang terbaik, disisi lain kebutuhan dasar keluarga harus tetap terpenuhi, sehingga Penggugat hanya bisa bersabar dan berdoa semoga Tergugat bisa berubah. Dalam kesendirian Penggugat sering berpikir kenapa kehidupan seperti ini, dan akhirnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pindah ke Sumatera Utara pada tahun 2010 dengan harapan, kehidupan dan sifat tergugat akan berubah dan akan lebih baik karena tempat yang dituju adalah tempat orang tua dan keluarga besar penggugat. Dan juga bisa dekat dengan keluarga Besar Penggugat maupun Keluarga besar Tergugat sebagai alat dan cara untuk merekatkan hubungan antara penggugat dan tergugat yang selama ini hidup di tanah perantauan jauh dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Ternyata setelah pindah ke Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Samosir yang juga tempat orang tua dan keluarga besar penggugat berada, bukannya kehidupan baik yang terjadi, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat malah sering terjadi karena masalah sepele dimana tergugat karena sifat pencemburu seringkali menuduh penggugat bersama laki-laki lain terutama ketika penggugat perjalanan dinas keluar kota, Penggugat harus pulang-pergi Samosir-Medan setelah selesai rapat, walau harus berangkat sekitar pukul 21.00 atau pkl 22.00 Wib dari Medan dengan waktu tempuh Medan-Samosir selama 7 jam lebih untuk kembali ke Samosir, penggugat tetap lakukan karena untuk menghindari kecemburuan dan pertengkaran yang selalu terjadi antar Penggugat dan Tergugat. Namun setelah sampai di rumah (Samosir) pintu tidak dibuka oleh Tergugat walau sebenarnya Penggugat selalu membawa, kunci rumah cadangan tapi hal itu tidak berguna karena Tergugat tidak mencabut kunci di dalam rumah sehingga kunci cadangan tidak bisa juga bermanfaat. Penggugat hanya bisa tertidur di teras rumah sampai pagi menunggu rumah dibuka. Hal ini telah berkali-kali dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat kenapa hal itu dilakukan, namun Tergugat dengan enaknya



menjawab bahwa dia tertidur. Hal inilah membuat pertengkaran tidak bisa dihindarkan yang akhirnya Penggugat dan tergugat menjadi pisah ranjang. Penggugat tidak ada lagi merasakan kedamaian dalam rumah terutama karena apabila ada liburan tergugat langsung membawa anak-anak pergi liburan tanpa pemberitahuan kepada penggugat, sehingga pada saat penggugat pulang kerja, rumah dalam keadaan kosong dan tergugat tidak akan memberitahukan kepada penggugat kalau anak-anak dibawa kecuali penggugat menelepon tergugat. Hal ini membuat penggugat sangat sedih dan sangat mengganggu kehidupan berumah tangga. Dan semua kejadian ini akhirnya diketahui orangtua dan saudara/i kandung Penggugat yang selama ini dirahasiakan oleh Penggugat dan mereka gerah melihat sikap Tergugat yang tidak jelas dan tidak mendukung Penggugat dalam bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan kerja;-----

6. Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap dengan sifat pencemburu dan mau menang sendiri sehingga tidak pernah lagi ditemukan kedamaian dalam rumah tangga. Sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian seterusnya yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang lebih kurang setahun. Sejak pisah ranjang antara Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan seringkali Tergugat menyindir Penggugat dengan bicara seolah-olah Penggugat tidak berada di tempat Tergugat. Tergugat seringkali menghubungi kawan-kawannya mengajak ke tempat hiburan dan melakukan pembicaraan yang tidak pantas di depan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat sangat sedih dan membuat Penggugat makin muak dengan keadaan yang terjadi. Puncaknya ketika Penggugat ke Jakarta karena tugas kantor sekitar bulan Juni 2012, betapa sedih dan marah Penggugat karena begitu pulang dari Jakarta ternyata rumah sudah kosong dan semua barang-barang sudah dibawa pindah ke rumah lain yang masih dalam satu kota satu Kecamatan tanpa alasan yang jelas. Hal inilah memicu kemarahan keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat menahan Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orangtua penggugat, dengan harapan Tergugat datang menjemput Penggugat dan menjelaskan semua yang terjadi dan kenapa hal itu dilakukan. Walaupun demikian Penggugat setiap hari selalu melihat anak-anak pada waktu istirahat kerja ataupun



ke sekolah anak-anak Penggugat ataupun ke rumah setelah pulang kerja Penggugat walau dengan menempuh jarak yang agak jauh dari tempat kerja Penggugat (+/-15 Km). Penggugat setiap malam selalu membantu anak-anak mengerjakan PR, dan Penggugat berusaha tetap menjadi ibu untuk anak-anak walau kadang-kadang Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anak, dan sejak saat itu bulan Juli 2012, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dengan menarik kartu ATM Bank Sumut (gaji PNS Kabupaten Samosir sudah dibayarkan melalui transfer via Bank Sumut) tergugat sebagai alat mengambil gaji tergugat untuk kebutuhan keluarga;

7. Bahwa ternyata harapan tinggal harapan, tergugat tidak menunjukkan kebaikan malah makin membuat ulah dengan makin seringnya menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anak, sampai-sampai anak laki-laki Penggugat berumur 3 (tiga) tahun tidak pengen ketemu Penggugat sebagaimana ibu kandungnya. Penggugat sangat sedih dan, kecewa dengan keadaan demikian yang membuat Penggugat malu pada keluarga, lingkungan dan hubungan dengan keluarga lainnya dan juga para tetangga sekitar dan juga teman kerja yang membuat semakin tidak percaya dia sebagai Ibu dari ke 3 (tiga) Anak-anak dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi karena Penggugat lahir, besar dan bersekolah SD,SMP,SMA di Kabupaten Samosir dan kuliah sarjana S-1 di USU Kota Medan;
8. Bahwa Persoalan atas rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah semakin meruncing, dan ketika Penggugat menghubungi pihak keluarga Tergugat agar ikut serta membantu menyelesaikan dan mencari titik temu perdamaian, tidak satupun dari pihak keluarga Tergugat menerima telepon Penggugat, dan Penggugat berusaha mencari tahu keadaan yang sebenarnya, akhirnya adek ipar Penggugat yang berada di Bandung menyatakan bahwa pihak keluarga Tergugat sudah sepakat tidak ikut campur terhadap masalah yang terjadi antara Penggugat dan tergugat dan menyerahkan penyelesaian masalah untuk diselesaikan Penggugat dan Tergugat saja.

Sejak saat itu Penggugat makin bulat tekadnya untuk memperjuangkan nasib anak-anak Penggugat karena Penggugat sangat yakin anak-anak tidak diurus oleh Tergugat dengan baik terbukti selama anak-anak bersama Tergugat selama 2 (dua) bulan anak-anak seringkali makan dengan mie instan yang mengakibatkan anak-anak sariawan dan akhimya ketiga anak-anak Penggugat jatuh sakit. Dalam keadaan sakit



demikian tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak-anak sakit, namun naluri Penggugat sebagai seorang ibu merasakan ada yang tidak beres dengan anak-anak dan Penggugat mencari tahu dimana anak-anak berada, dan akhirnya Penggugat menemukan anak-anak ditiptkan di tempat teman kerja tergugat, malah merahasiakan hal tersebut kepada Penggugat sebagai ibu anak-anak. Penggugat tidak tinggal diam lagi dan berusaha mengambil anak-anak dari Tergugat untuk bersama Penggugat, dan anak-anak memilih tinggal bersama Penggugat sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan;

9. Bahwa Sejak anak-anak bersama Penggugat tepatnya bulan Agustus 2012, tergugat tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sampai akhirnya Tergugat pindah keluar kota (Kota Medan) dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pesan dan tanpa biaya hidup untuk anak-anak tergugat. Penggugat mengetahui Tergugat sudah pindah keluar kota dari teman kerja Tergugat secara tidak sengaja. Namun demikian Penggugat tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan anak-anak penggugat;
10. Bahwa karena berita penggugat yang sudah tidak baik didengar karena ditinggal pergi oleh tergugat tanpa berita dan tanpa biaya hidup untuk anak-anak tergugat, maka kondisi penggugat disekitar kantor/kerja dan rumah orang tua di Kabupaten Samosir semakin malu dan tertekan secara psikis dan mental menjadi menurun, maka penggugat akhirnya juga harus pindah Dinas ke Kota Pematangsiantar ke unit kerja baru dengan bantuan keluarga besar penggugat untuk mencari tempat tinggal dan tempat kerja yang baru dengan harapan dapat menambah kekuatan mental dan fisik dalam menghadapi kehidupan dan mencari rejeki untuk menghidupi ke 3 anak-anak yang penggugat rawat dan besarkan dengan kasih sayang dan pengorbanan sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab. Sejak saat itu Tergugat juga tidak menemui lagi anak-anak secara rutin, hanya 3-4 kali menemui anak-anak Penggugat dalam kurun waktu 4 tahun (sudah sekitar +/- 2 (dua) tahun tergugat tidak memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dan penggugat), dan baru awal Tahun 2014 diberi santunan kepada anak-anak Penggugat sampai sekarang setiap bulannya dan tidak termasuk biaya kebutuhan lainnya untuk anak-anak. Sekitar bulan Juli 2015 keluarga Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab tergugat terhadap masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat



untuk mencari jalan keluar, namun tergugat dengan mantap menyatakan untuk tetap berpisah dan hak asuh anak-anak berada pada Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat berjanji akan memberi santunan anak-anak setiap bulannya, dan kalimat ini juga yang dikatakan kepada Abang Ipar penggugat dan tergugat, yang secara kebetulan kantor tergugat dan Abang Ipar Kandung penggugat bersebelahan pagar di Jalan Jenderal Gatot Subroto di Kota Medan (kantor Dinas UMKM/Koperasi Provsu dengan kantor RRI Medan). Hal ini yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

11. Bahwa demikian lah kondisi saya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak saya yang selama ini saya alami, saya berharap dengan surat gugatan ini semua selama mungkin anak-anak mau dan bahagia bersama saya orong tuanya, dan saya berharap tergugat dapat bekerjasama mengingat yang di perjuangkan adalah anak-anak kandung, semoga damai sejahtera dapat terjadi setelah pengajuan gugatan ini berlangsung dan dapat menjadi pemacu untuk membesarkan anak-anak dengan kondisi masing-masing penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan masalah ketidak harmonisan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya tidak ada penyelesaian;
13. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak tercapai;
14. Bahwa oleh karena itu hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi, sehingga **tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga** dan dengan demikian **perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian** sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada **Pasal 19 ayat (b)** yang berbunyi: **"Salah satu Pihak meninggalkan Pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya."** dan **(f)** yang berbunyi: **"Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."** Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain dimohonkan kepada Majelis Hakim agar **menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat** yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 17 September 1999 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangururan Kota yang diberkati oleh Pdt. M.T. Panggabean, dan selanjutnya didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0055/56/1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang di tanda tangani oleh Saraksi AS, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung,, **Putus Karena Perceraian**;

Yurisprudensi MA No. Reg:534K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996 Menyatakan:

“Bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

16. Bahwa mengingat anak-anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih di bawah umur maka sudah selayaknya **PENGUGAT** diangkat sebagai **Wali Pengasuh untuk mengasuh dan memelihara anak** dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Hal ini didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.: 239 K/SIP/1968, Tanggal 15 Maret 1969**, dimana pertimbangan/kaedah hukumnya menyatakan: *“bahwa berhubung kedua anak dari kedua pihak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih syanag dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibu lah yang patut diangkat menjadi wali atas anak-anak tersebut”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 392 K/SIP/1969**, dimana pertimbangan/kaedah hukumnya menyatakan : *“Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu”*;



- d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, dimana pertimbangan/kaedah hukumnya adalah sebagai berikut : 'Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
- e. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tgl 25 September 1980**, dimana pertimbangan/kaedah hukumnya adalah sebagai berikut : "Bahwa anak yang masih dibawah umur, dan tidak terbukti bahwa Penggugat dr sebagai ibu yang tidak baik maka penggugat dr harus ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut";
17. Bahwa oleh karena secara fakta-fakta Hukum di atas, terbukti Penggugat selaku Ibu kandung yang patut memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat selaku Bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Setiap bulannya yang biaya tersebut harus diserahkan langsung kepada Penggugat setiap awal bulan secara tunai tanpa syarat apapun;
- Hal ini didasarkan pada dasar hukum, sebagai berikut:**
- Bahwa Terhadap kewajiban memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan anak, hal mana secara Hukum ada diatur dalam Hukum positif **Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut."**
18. Bahwa dikarenakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sah secara hukum putus karena perceraian, maka kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan atau yang ditunjuk untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Medan dengan tembusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk di daftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan hormat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan berkenan memanggil para pihak untuk duduk bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan yang khusus ditentukan untuk itu seraya mengambil putusan hukum yang amarnya:

- 1) **Menerima** dan **mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) **Menyatakan** Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 17 September 1999 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangururan Kota yang diberkati oleh Pdt. M.T. Panggabean, dan selanjutnya didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0055/56/1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang di tanda tangani oleh Saraksi AS, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN:**
- 3) **Menyatakan** PENGGUGAT sebagai **Wali Pengasuh** dari anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama, yakni:
 - **Feranitha Gabriela Gloria Sirait**, perempuan, umur 13 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta kelahiran No.1871 CLI2203200700266, tertanggal 22 Maret 2007;
 - **Felicia Marini Serafika Sirait**, perempuan, umur 11 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No.1871 CLI2203200700267, tertanggal 22 Maret 2007;
 - **Fristan Halashon Bryan Sirait**, laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Keluarga No.1871 CLU0307200800493, tertanggal 30 Januari 2009;**sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan sikapnya;**
- 4) **Menghukum** Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 Tahun) dimana, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya tersebut harus diserahkan langsung kepada Penggugat setiap awal bulan secara tunai tanpa syarat apapun;

- 5) **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan atau yang ditunjukkan untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan tembusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraian;
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PENOLAKAN PERBAIKAN GUGATAN :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak perbaikan gugatan yang diajukan kuasa hukum Penggugat pada persidangan tanggal 03 Februari 2016 yang lalu, oleh karena perbaikan gugatan tersebut **telah merubah petitum gugatan awal** dengan menambah petitum dari gugatan awal, dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim agar menolak perbaikan gugatan tersebut dan meneruskan pemeriksaan perkara ini berdasarkan gugatan awal;

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dan menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya.

DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kompetensi Relatif.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili resmi sesuai Kartu Keluarga adalah di Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, maka sesuai domisili dari Tergugat dan Penggugat tersebut seharusnya gugatan aquo didaftarkan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Uatara yaitu Pengadilan Negeri Balige, Tergugat tinggal di Medan hanya sementara karena pindah tugas, kalau domisili tetap Tergugat



sesuai Kartu Keluarga adalah di Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara

- Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif aquo dan menyatakan bahwa perkara aquo seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Balige sesuai domisili Tergugat dan Penggugat

b. Tidak Ada Izin Bercerai dari Kantor Penggugat

- Bahwa dalam gugatan dengan jelas disebutkan bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah pegawai negeri sipil, sehingga sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka terhadap pegawai negeri sipil sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, haruslah terlebih diselesaikan oleh atasan Penggugat di kantor Penggugat, dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat, lalu apabila tidak ada penyelesaian, maka atasan Penggugat selanjutnya memberikan izin bercerai untuk diteruskan Penggugat dalam proses perkara gugatan perceraianya di pengadilan;
- Bahwa sebelum perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak pernah dipanggil oleh atasan Penggugat sehubungan permohonan cerai yang di diajukan oleh Penggugat, sehingga izin cerai tersebut belumlah didapat oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena izin perceraian dari kantor Penggugat belum dikeluarkan, maka gugatan ini dinyatakan tidak sempurna, karena belum adanya izin perceraian dari atasan Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat di dalam eksepsi, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi;
2. Bahwa Tergugat dengan Tegas Menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya didalam jawaban ini ;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami – isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 September 1999 dan diberkati di Gereja HKBP Pangururan Kota, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai Kutipan Akta Pekawinan No.474.2/PKW/0055/56/1999 tanggal 16 Oktober 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Feranitha Gabriela Gloria Sirait, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - Felicia Marini Serafika Sirait, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun ;
 - Fristan Halashon Bryan Sirait, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan hanya 5 (lima) hari mengenal Tergugat, lalu Tergugat langsung melamar Penggugat, bukanlah menjadi alasan untuk tidak harmonisnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti selama puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat selalu akur-akur saja dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekalipun setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat masih berstatus mahasiswa kuliah S-2 di Bogor, namun Tergugat selalu sabar dan selalu membantu Penggugat dalam semua kesulitan;
6. Bahwa selesai kuliah S-2 dan kembali berkumpul di Bandar Lampung, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lancar dan akur-akur aja, namun Penggugat selalu menuntut diluar kemampuan (gaji/penghasilan) Tergugat, sehingga tidak jarang timbul percekcoakan dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tugas ke Pangururan Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, sikap Penggugat mulai berubah dan lebih memperhatikan pekerjaan dari keluarga dan anak-anak, sehingga tidak jarang Tergugat harus bergadang untuk menunggu Penggugat pulang dinas, dan tugas mengurus anak-anak dilakukan oleh Tergugat sendiri, bahwa perpindahan dari Bandar Lampung ke Samosir tersebut adalah atas desakan Penggugat untuk pulang ke kampung halamannya Penggugat sendiri;
8. Bahwa tentang masalah pindah rumah di Samosir pada Bulan Mei 2012, sudah Tergugat beritahukan kepada Penggugat karena sewa rumah yang lama sudah habis, pada waktu itu Penggugat masih di luar kota karena menjalankan pekerjaan, Tergugat pindah rumah dan membawa semua barang-barang serta anak-anak ke rumah sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru, Penggugat datang ke rumah sewa yang baru setelah satu minggu kemudian hanya untuk mengambil bajunya, sesudah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan tinggal di rumah orang tuanya, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sewa yang baru bersama anak-anak, Tergugatlah yang mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat, hal ini untuk menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pindah tanpa memberitahu kepada Penggugat

9. Bahwa setelah tinggal di rumah sewa yang baru, tiba-tiba datang orang tempat keluarga Pengugat dan Tergugat memesan rantangan di rumah sewa yang lama yang menyatakan bahwa uang rantang bulan lalu sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu) belum dibayar oleh Penggugat, Tergugat akhirnya membayar uang rantangan tersebut, namun Tergugat bingung kenapa Penggugat belum membayar uang rantangan tersebut padahal ATM gaji Tergugat ada pada Penggugat sehingga Penggugat dapat mengambil gaji Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak-anak tidak terawat ketika diasuh oleh Tergugat, Tergugat selalu mengasuh anak-anak dengan baik dan anak-anak selalu pergi ke sekolah setiap harinya, selanjutnya Penggugat menjemput anak-anak satu persatu dari sekolah tanpa sepengetahuan dan sejin Tergugat lalu anak-anak tinggal bersama Penggugat, bahwa selanjutnya Tergugat pindah tugas ke Medan, dan selesai tahun ajaran baru akan membawa anak-anak pindah ke Medan, namun tanpa sepengetahuan Tergugat, diam-diam Penggugat pindah dari Samosir dan membawa serta ketiga anak-anak, Tergugat mencari kemana-mana dan setelah berusaha keras kesana kemari barulah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat membawa anak-anak pindah ke Pematang Siantar;
11. Bahwa Tergugat selalu datang ke Pematang Siantar untuk mengunjungi anak-anak di sekolah pada saat jam istirahat dan menyerahkan uang untuk nafkah dan biaya sekolah anak-anak, bahkan uang sekolah pada Bulan Pebruari 2016 masih dibayar oleh Tergugat, kalau Tergugat tidak sempat bertemu anak-anak, Tergugat selalu menitip uang belanja anak-anak kepada adik ipar Tergugat yang juga berdomisili di Pematang Siantar, yang akrab dengan Penggugat dan anak-anak, sehingga dalil Penggugat yang



menyatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-anak adalah dalil yang mengada-ada;

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan karena Penggugat diduga berselingkuh dengan memasukkan laki-laki lain ke rumah pada tengah malam pada saat Tergugat bertugas di luar kota, setelah pulang dari luar kota, Penggugat tidak mau membukakan pintu, anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar lah yang membukakan pintu, dan setelah masuk rumah, Penggugat langsung marah kepada Tergugat untuk menutupi kesalahannya;
13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 16 juga dalam petitum angka 3 yang menyatakan agar Penggugat diberi sebagai Wali Pengasuh secara hukum haruslah ditolak, karena istilah Wali Pengasuh tidak dikenal dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan dalam Undang-undang itu adakah Hak Asuh yaitu Hak untuk mengasuh anak-anak sampai dewasa, namun Penggugat sangat tidak layak diberikan Hak Asuh karena sikap seorang ibu yang tidak setia sangat tidak baik buat perkembangan kejiwaan anak-anak;
14. Bahwa petitum Penggugat pada poin 5 (lima) adalah salah dan kurang tepat, seharusnya pendaftaran perceraian perkara aquo haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama yang memutus perceraian tersebut, sehingga petitum poin 5 (lima tersebut) haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan di dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulangi;
2. Bahwa benar Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/Penggugat, dk adalah suami – isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 September 1999 dan diberkati di Gereja HKBP Pangururan Kota, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai Kutipan Akta Pekawinan No.474.2/PKW/0055/56/1999 tanggal 16 Oktober 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/ Penggugat, dk telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Feranitha Gabriela Gloria Sirait, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - Felicia Marini Serafika Sirait, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun ;
 - Fristan Halashon Bryan Sirait, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/Penggugat, dk mulai mengalami keretakan karena Tergugat, dr/Penggugat, dk diduga berselingkuh dengan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah pada tengah malam pada saat Penggugat, dr/Tergugat, dk bertugas di luar kota, sejak saat itu hubungan Penggugat, dr/Tergugat, dk dengan Tergugat, dr/Penggugat, dk tidak harmonis lagi, sehingga perkawinan ini pantas untuk diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa Tergugat, dr/Penggugat, dk yang diduga beselingkuh dengan laki-laki lain sangat tidak layak diberi Hak Asuh buat ketiga anak-anak Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/Penggugat, dk, karena sikap seorang ibu yang tidak setia sangat tidak baik buat perkembangan kejiwaan anak-anak, sehingga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulai agar Penggugat, dr/Tergugat, dk untuk diberi Hak Asuh atas ketiga anak-anak Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/Penggugat, dk sampai mereka dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
6. Bahwa oleh karena perkawinan ini telah diputus dengan perceraian, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang dihunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan uraian berikut alasan-alasan hukum yang telah diikemukakan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk mengambil putusan hukum, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat, dr/Tergugat, dk sebagai wali asuh dari ketiga anak-anak Penggugat, dr/Tergugat, dk dan Tergugat, dr/Penggugat, dk sampai mereka dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang dihunjuk untuk itu, agar menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 17 September di Gereja HKBP Pangurusan Kota yang diberkati oleh Pdt. M.T Panggabean, dan selanjutnya didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan bukti kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/PKW/0055/56/1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Saraksi AS, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Putus karena perceraian.
- Menyatakan Penggugat sebagai Pengasuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama, yakni :
 1. Feranitha Gabriela Gloria Sirait, perempuan umur 13 tahun sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No. 1871CLI2200320070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266 tertanggal 22 Maret 2007.

2. Felicia Marini Serafika Sirait, perempuan umur 11 tahun, sebagaimana terbukti dalam akta Kelahiran No. 1871 CLI2203200700267, tertanggal 22 Maret 2007.

3. Fristan Halshon Bryan Sirait, laki-laki umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No. 1871 CLU0307200800493, tertanggal 30 Januari 2009.

Sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan sikapnya.

- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) dimana, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang biaya tersebut harus diserahkan langsung kepada Penggugat setiap awal bulan secara tunai tanpa syarat apapun.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Medan atau yang ditunjukkan untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan tembusan kepala kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan dan mengeluarkan Akta perceraian.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca, dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal Juli 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding sesuai dengan **Akte-Banding Nomor: 80/2016** tanggal 20 Mei 2016;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/dh. Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/dh. Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding/dh. Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Pembanding/dh. Tergugat dengan Terbanding/dh. Penggugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan ke-3 (ketiga) anak-anak hasil perkawinan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dh. Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pembanding/dh. Penggugat Rekonpensi sebagai wali asuh dari ke-3 (ketiga) anak-anak hasil perkawinan Pembanding/dh. Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/dh. Tergugat Rekonpensi sampai ke-3 (ketiga) anak-anak mencapai usia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
- Menghukum Terbanding/dh. Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Mei 2016 Nomor:644/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal Juli 2016, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 644/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis
AHMAD SUKANDAR, SH., MH dan **SUMARTONO, SH., M.Hum** masing -
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 48/PDT/2017/PT.MDN tanggal 24 Februari
2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada
hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** di dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AHMAD SUKANDAR, SH., MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL SH., MH

ttd

SUMARTONO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150. 000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

H. BASTARIAL, SH, MH
NIP :195608211986031003